

Prinsip Manajemen Risiko IFSB



Rama Imandani, SE. ME

Pengertian Islamic Financial Services Board (IFSB)

IFSB adalah lembaga internasional yang mengeluarkan pedoman, standar, dan prinsip-prinsip prudensial (kehati-hatian) bagi lembaga keuangan syariah agar beroperasi sesuai prinsip syariah sekaligus stabil secara keuangan.

Sejarah dan Pendirian

- Didirikan : Tahun 2002
- Mulai beroperasi : Tahun 2003
- Berkantor pusat di : Kuala Lumpur, Malaysia
- Didirikan atas kerja sama antara
 - ✓ Islamic Development Bank (IDB)
 - ✓ Bank Negara Malaysia
 - ✓ Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)



Tujuan Utama IFSB


1. Mengembangkan standar internasional untuk pengawasan dan tata kelola lembaga keuangan syariah.
2. Meningkatkan stabilitas sistem keuangan syariah di tingkat global.
3. Memfasilitasi koordinasi dan kerja sama internasional antar-otoritas pengawas keuangan syariah.
4. Mendorong inovasi dan kepatuhan syariah dalam industri keuangan Islam.
5. Menyediakan riset dan pelatihan bagi regulator serta praktisi keuangan syariah.



Fungsi dan Peran IFSB

Fungsi	Penjelasan
Regulasi dan Standarisasi	Menetapkan prinsip prudensial bagi perbankan, pasar modal, dan takaful syariah
Koordinasi Global	Menghubungkan bank sentral dan otoritas pengawas dari berbagai negara
Riset & Edukasi	Menyusun kajian tentang risiko dan stabilitas sistem keuangan syariah
Peningkatan Kapasitas (Capacity Building)	Memberikan pelatihan dan asistensi teknis kepada regulator dan lembaga keuangan
Kerja Sama Internasional	Berkolaborasi dengan lembaga global seperti IMF, World Bank, dan BIS





Anggota IFSB terdiri dari :

- Bank sentral
- Otoritas pengawas keuangan
- Lembaga keuangan Syariah
- Organisasi internasional

Hingga kini, lebih dari 60 negara menjadi anggota, termasuk Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

Anggota IFSB di Indonesia :

- OJK
- BI
- LPS
- BSI

34 Standar, Prinsip Panduan, & Catatan Teknis IFSB



1. Manajemen Risiko
2. Kecukupan Modal
3. Tata Kelola Perusahaan
4. Transparansi dan Disiplin Pasar
5. Proses Peninjauan Pengawasan
6. Tata Kelola Skema Investasi Kolektif
7. Isu Khusus dalam Kecukupan Modal
8. Tata Kelola Operasional Asuransi Syariah/Takaful
9. Perilaku Bisnis untuk Lembaga yang Menawarkan Jasa Keuangan Syariah
10. Sistem Tata Kelola Syariah

34 Standar, Prinsip Panduan, & Catatan Teknis IFSB



11. Persyaratan Solvabilitas untuk Usaha Takaful
12. Manajemen Risiko Likuiditas
13. Pengujian Stres
14. Manajemen Risiko untuk Usaha Takaful
15. Revisi Kecukan Modal
16. Revisi Proses Pengawasan Review
17. Prinsip Inti untuk Peraturan Keuangan Islam
18. Retakaful
19. Pengajuan Peringkat Instrumen Keuangan Syariah
20. Manajemen Risiko dan Standar Kecukupan Modal : Transaksi Komoditas Murabahah

34 Standar, Prinsip Panduan, & Catatan Teknis IFSB



21. Praktik Meratakan Pembayaran Keuntungan kepada Pemegang Rekening Investasi
22. Standar Kecukupan Modal : Penetapan Alpha dalam Rasio Kecukupan Modal
23. Pengakuan Pemeringkatan oleh Exernal Credit Assessment Institutions Atas Usaha Takaful & Retakaful
24. Pengukuran Kuantitatif untuk Manajemen Risiko Likuiditas
25. Pengembangan Pasar Uang Syariah
26. Pengajuan Stes
27. Persyaratan Pengungkapan Produk Pasar Modal Syariah
28. Proses Pengawasan Tinjauan Usaha Takaful/Retakaful

34 Standar, Prinsip Panduan, & Catatan Teknis IFSB



29. Prinsip Inti Regulasi Keuangan Syariah/Segmen Pasar Modal Syariah
30. Revisi Transparan dan Disiplin Pasar
31. Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah
32. Fasilitas Pemberi Pinjaman Terakhir yang Sesuai Syariah
33. Perlindungan Investor di Pasar Modal Syariah
34. Pengungkapan untuk Mempromosikan Transparansi dan Disiplin Pasar untuk Usaha Takaful/Retakaful

Standar Yang dikeluarkan oleh IFSB :

Kode	Isi Standar
IFSB-1	Prinsip pengawasan prudensial untuk lembaga perbankan syariah
IFSB-2	Panduan tata kelola perusahaan (corporate governance) syariah
IFSB-3	Prinsip manajemen risiko untuk perbankan syariah
IFSB-9	Panduan pengelolaan risiko likuiditas
IFSB-17	Standar stabilitas keuangan dan makroprudensial



3 Standar Baru IFSB



IFSB-20 : Key Elements in the Supervisory Review Process of Takaful/Retakaful Undertakings.

→ Bertujuan :

- Memberikan pedoman kepada pengawas terkait standar minimum dalam proses peninjauan dan pengawasan yang efektif serta efisien untuk Takaful/Retakaful.
- Mendorong perkembangan Takaful/Retakaful melalui supervisory review, pasar yang adil, aman, dan stabil untuk melindungi peserta.
- Mendorong harmonisasi pengawasan dalam skala internasional dan meningkatkan kerja sama antar pengawas.

3 Standar Baru IFSB



IFSB-21 : Core Principles for Islamic Finance Regulation

→ Bertujuan :

- Menyediakan standar minimal level internasional dalam rangka memberikan pengawasan yang baik untuk penerapan aturan dan penilaian pasar modal Syariah.
- Melindungi konsumen dan stakeholder dengan memastikan bahwa produk dan layanan pada pasar modal Syariah telah sesuai dengan prinsip Syariah.
- Mewujudkan kesehatan dan stabilitas pasar modal Syariah.

3 Standar Baru IFSB

IFSB-22 : Revised Standard on Disclosures to Promote Transparency and Market Discipline for Institutions Offering Islamic Financial service (IIFS)

→ Bertujuan :

- Untuk memperbarui standar IFSB sebelumnya terkait pengungkapan-pengungkapan yang terdapat pada perbankan Syariah.
- Untuk menetapkan prinsip dan praktik utama dalam pengungkapan yang harus diikuti agar pengungkapan yang dihasilkan menjadi konsisten dan dapat dibandingkan.



Prinsip Panduan Manajemen Risiko IFSB

Prinsip 1 : Persyaratan
umum



Lembaga keuangan Syariah harus memiliki manajemen risiko dan proses pelaporan yang Komprehensif termasuk pengawasan dewan dan manajemen senior yang tepat, untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, melaporkan, dan mengendalikan kategori risiko yang relevan dan jika sesuai untuk memiliki modal yang memadai terhadap risiko.

Prinsip Panduan Manajemen Risiko IFSB

Prinsip 2 : Risiko Kredit



- Lembaga keuangan Syariah harus memiliki strategi untuk pembiayaan, menggunakan berbagai instrument sesuai dengan Syariah.
- Lembaga keuangan syariah harus melakukan tinjauan uji tuntas sehubungan dengan pihak lawan sebelum memutuskan pilihan instrument pembiayaan Syariah.
- Lembaga keuangan Syariah harus memiliki metodologi yang tepat untuk mengukur dan melaporkan eksposur risiko kredit yang timbul dari setiap instrument pembiayaan Syariah.
- Lembaga keuangan Syariah harus memiliki Teknik mitigasi risiko kredit yang sesuai dengan Syariah.

Prinsip Panduan Manajemen Risiko IFSB

Prinsip 3 : Risiko Invest asi Ekuitas



- Lembaga keuangan Syariah harus memiliki strategi, manajemen risiko, dan proses pelaporan yang tepat sehubungan dengan karakteristik risiko investasi ekuitas, termasuk investasi mudarabah dan musyarakah.
- Lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa metodologi penilaian sudah sesuai dan konsisten.
- Lembaga keuangan Syariah harus menetapkan strategi keluar sehubungan dengan aktivitas investasi ekuitas, termasuk kondisi perjanjian dan penebusan untuk investasi mudarabah dan musyarakah dengan persetujuan dewan Syariah lembaga tersebut.

Prinsip Panduan Manajemen Risiko IFSB

Prinsip 4 : Risiko Pasar



Pada prinsip ini mengacu pada dampak potensial dari pergerakan harga yang merugikan, seperti suku bunga acuan, nilai tukar mata uang asing, harga ekuitas, serta harga komoditas pada nilai ekonomi suatu aset

- Lembaga keuangan Syariah harus memiliki kerangka kerja yang tepat untuk manajemen risiko pasar sehubungan dengan semua aset yang dimiliki, termasuk aset yang tidak memiliki pasar yang siap dan atau terkena volatilitas harga yang tinggi.

Prinsip Panduan Manajemen Risiko IFSB

Prinsip 5 : Risiko Likuiditas



- Lembaga keuangan Syariah harus memiliki kerangka kerja manajemen likuiditas dengan mempertimbangkan secara terpisah dan secara keseluruhan eksposur likuiditas mereka sehubungan dengan setiap kategori rekening giro dan rekening investasi tidak terbatas.
- Lembaga keuangan Syariah akan menanggung risiko likuiditas yang sepadan dengan kemampuan mereka untuk memiliki sumber daya yang cukup untuk dana yang sesuai dengan Syariah untuk mengurangi risiko.

Prinsip Panduan Manajemen Risiko IFSB

Prinsip 6 : Risiko Tingkat Imbal Hasil



- Lembaga keuangan Syariah harus menetapkan manajemen risiko yang komprehensif dan proses pelaporan untuk menilai dampak potensial dari faktor pasar yang mempengaruhi tingkat imbal hasil aset dibandingkan dengan tingkat imbal hasil yang diharapkan untuk pemegang rekening investasi.
- Lembaga keuangan Syariah harus memiliki kerangka kerja yang tepat untuk mengelola risiko komersial yang dipindahkan jika diterapkan.

Prinsip Panduan Manajemen Risiko IFSB

Prinsip 7 : Risiko Operasional



- Lembaga keuangan Syariah harus memiliki system dan control yang memadai, termasuk dewan/penasihat Syariah, untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan prinsip Syariah.
- Lembaga keuangan Syariah harus memiliki mekanisme yang tepat untuk melindungi kepentingan semua penyedia dana.

Penerapan Standar IFSB di Indonesia

Indonesia aktif menerapkan prinsip dan pedoman IFSB dalam pengawasan industri keuangan syariah, melalui dua lembaga utama:


Lembaga	Peran terhadap IFSB	Contoh Implementasi
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Mengadopsi standar prudensial dan manajemen risiko dari IFSB dalam regulasi bank syariah	PBI & SEOJK tentang manajemen risiko, GCG, dan capital adequacy ratio (CAR) berbasis IFSB
Bank Indonesia (BI)	Menggunakan prinsip IFSB untuk kebijakan makroprudensial dan stabilitas sistem keuangan syariah	Pedoman likuiditas dan instrumen pasar uang syariah sesuai IFSB-9
Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)	Menyelaraskan fatwa dengan praktik global IFSB	Penyesuaian akad agar sesuai dengan standar internasional syariah

Proses Manajemen Risiko Pada IFSB

Lembaga keuangan harus memastikan system control yang memadai dengan pemeriksaan dan keseimbangan yang tepat, yang mencakup :

- Mematuhi aturan dan prinsip Syariah
- Mematuhi kebijakan dan prosedur peraturan dan internal yang berlaku
- Mempertimbangkan integritas proses manajemen risiko





Thank you